



Warga Respons Positif Tanah SG untuk Hunian

■ Khusus untuk Warga Miskin

YOGYAKARTA - Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, beberapa waktu lalu menyampaikan pernyataan bahwa tanah Sultan Ground (SG) bisa dimanfaatkan untuk hunian warga miskin. Pernyataan tersebut berangkat dari keprihatinan semakin mahal-nya tanah dan rumah akibat masifnya alih fungsi lahan.

Ainun Murwani dari Paguyuban Kalijawi yang peduli pada penataan kawasan sekitar sungai, mengungkapkan apresiasinya atas pernyataan Sultan. Menurutnya hal itu bisa menjawab kebutuhan hunian masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di bantaran sungai Yogyakarta.

"Sejak 11 tahun yang lalu, Kalijawi terus mencari jalan keluar supaya para anggota Kalijawi yang beranggotakan 300 keluarga yang berada di bantaran Sungai Gajahwong dan Winongo bisa mendapatkan tanah untuk dihuni secara bersama," papar Ainun.

Ia mengatakan, nilai kolektivitas menjadi unsur utama dalam konsep perumahan gotong royong. Kepemilikan lahan bersama menjadi penting karena bila tanah diberikan ke masing-masing ke individu terdapat kemungkinan jual-beli dan dapat mengakibatkan masalah berikutnya, yaitu sengketa lahan.

"Kepemilikan bersama menjadikan ruang bagi keistimewaan Jogjakarta sebagai kota yang memiliki nilai sosial dan guyub yang tinggi," tandasnya.

Hak Pakai

Ainun melihat sebenarnya di wilayah perkotaan masih ada tanah SG yang kurang produktif. Tanah tersebut bisa untuk hunian masyarakat miskin sehingga tidak jauh dari sumber penghidupan mereka.

Direktur Arkom Indonesia, lembaga yang peduli pada penataan kawasan dan lingkungan, Yuli Kusworo menambahkan, persoalan penyediaan hunian bagi masyarakat miskin selalu terkendala tanah. Ia menilai apabila tanah SG bisa dimanfaatkan untuk hunian, dapat menyelesaikan satu aspek penting dalam penyediaan hunian untuk masyarakat miskin.

Sebenarnya, lanjut Yuli, praktik pemanfaatan tanah SG untuk warga telah ada sejak dulu. Keraton memberikan tanah dengan hak pakai kepada warga supaya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal yang aman tanpa harus terbebani biaya mahal, tidak jauh penghidupan dan bisa berlangsung turun-temurun.

"Hal itu bisa dimaknai sebagai pengejawantahan simbol "Manunggaling Kawula Gusti" artinya Sultan sebagai penguasa tahta melebur bersama rakyat dengan memberikan jaminan atas pemanfaatan tanah keraton untuk masyarakat miskin," jelas Yuli. (D19-48)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005